

**NAFKAH ISTRI PADA PERKARA CERAI GUGAT
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO)**



Oleh:

AHMAD ASHFIYA HABBA
NIM: 210117140

Pembimbing:

WAHYU SAPUTRA, S.H.I, M.H.Li
NIP. 198705272018011002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Ashfiya Habba, Ahmad, 2023. *Nafkah Istri Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra, S.H.I, M.H.Li.

Kata kunci/Keyword: *Cerai Gugat, Nafkah Istri, SEMA No.3 Tahun 2018.*

Membahas mengenai perceraian, dalam hal nafkah yakni nafkah istri seperti *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* hanya bisa diberikan ketika perkara tersebut adalah cerai talak, bukan gugat, sebagaimana dalam KHI Pasal 149. Namun tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, istri menuntut nafkah *iddah*, nafkah ini dikuatkan dengan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo UU No. 16 Tahun 2019; Hakim karena jabatannya (*ex-officio*) memiliki kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat. Hal ini lebih diperkuat dengan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak *nusyuz* (tidak taat dan membangkang kepada suami). Sedangkan di wilayah PA Ponorogo sendiri banyaknya angka perceraian yang didominasi oleh cerai gugat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pendapat Hakim dan Advokat tentang pemberian nafkah terhadap Istri yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ponorogo Pasca SEMA No.3 Tahun 2018 ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman? Apa Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian nafkah Istri dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari Sistem Hukum Lawrence M Friedman ?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman terkait pandangan Advokat dan Hakim di Lingkungan PA Ponorogo secara substansi hukum, penegak hukum, dan budaya hukum SEMA No.3 Tahun 2018 tentang hak nafkah *mut'ah* dan *iddah* dalam cerai gugat di PA Ponorogo 'Belum Efektif' karena adabeberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian nafkah istri (*mut'ah* dan *iddah*) dalam Perkara Cerai Gugat di yakni; a) SEMA No. 3 Tahun 2018 hanya mengikat Hakim b) Memiliki kelemahan atau celah untuk dilanggar c) Adanya putusan Verstek. d) Adanya Kuasa Gugatan e) Pengaruh SIPP f) Kemampuan ekonomi suami yang rendah g) kesadaran masyarakat yang kurang.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama;


Nama : Ahmad Ashfiya Habba
NIM : 210117140
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Ahwāl Syakhsiiyyah
Judul : Pandangan Advokat Dan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap Nafkah Istri Pada Perkara Cerai Gugat Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 30 Mei 2023


Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Wahyu Saputra, S.H.I.M.H.Li
NIP. 19870527201801102



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Ahmad Ashfiya Habba
NIM : 210117140
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Nafkah Istri Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 12 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 21 September 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H. ()
2. Penguji 1 : Khairil Umami, M.S.I. ()
3. Penguji 2 : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li ()

Ponorogo, 21 September 2023

Mengesahkan
Dekan, Fakultas Syariah,



Hesti Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Ashfiya Habba

Nim : 210117140

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Nafkah Istri Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Sistem Hukum
Lawrance M. Friedman (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Ashfiya Habba

NIM. 210117140

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Ashfiya Habba
NIM : 210117140
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Advokat dan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap Nafkah Istri Pada Perkara Cerai Gugat Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 Agustus 2023



Ahmad Ashfiya Habba
210117140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) perkawinan didefinisikan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Menurut kompilasi hukum Islam dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada Makhluk Allah yang paling sempurna yaitu manusia. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan yang artinya “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.³

Adakalanya dalam menjalani rumah tangga tidaklah berjalan selalu mulus, seperti yang diharapkan semua orang. Sehingga perceraian tidak

¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 42.

² *Ibid.*, 43.

³ Agustin Hanapi, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: 2014), 14.

jarang menjadi pilihan terakhir yang dipilih untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan dalam perkawinan sehingga pasangan suami istri lebih memilih untuk berpisah. Dalam KHI Pasal 114 putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁴ Sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama.⁵

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.⁶

Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan untuk orang muslim, perceraian diajukan di Pengadilan Agama (selanjutnya di singkat PA) sebagaimana wewenang

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XVI: Tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 114.

⁵ *Ibid.*, Pasal 132.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 190.

Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁷ Termasuk dalam penelitian ini adalah PA Ponorogo.

Dalam hal perceraian, nafkah istri seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* hanya bisa diberikan ketika perkara tersebut adalah cerai talak, bukan gugat. Hal ini sebagaimana dalam KHI Pasal 149 poin (b) yang berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bila istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil."⁸

Jadi ketika seorang istri mengajukan cerai gugat maka haknya memperoleh nafkah *iddah* gugur atau tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, istri sebagai pihak penggugat menuntut nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak, sepanjang alasan perceraian bukan karena *nusyuz*. Yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum. Namun demikian, dikabulkannya permohonan hak istri setelah menggugat cerai suami ini sifatnya kasuistik, tergantung alasan dan kondisi-kondisi yang terjadi. Sementara *mut'ah* hanya menjadi kewajiban suami yang menjatuhkan talak terhadap istri yang telah dicampuri (*ba'da dukhul*) dan belum ditetapkan mahar (Pasal 158 KHI), dan dianjurkan bagi suami yang menjatuhkan talak tanpa syarat (Pasal 159

⁷ *Ibid.*, 115.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XVII: Tentang Akibat Hukum Perceraian, Pasal 149.

KHI). Oleh karena itu tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat.

Meski tidak ada ketentuan dalam KHI yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah*, namun berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim karena jabatannya (*ex-officio*) memiliki kewenangan untuk membebankan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak *nusyuz*.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa:

2. *Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"*⁹

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama Point 2.

Perkara perceraian yang terdaftar di PA Ponorogo dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020 sebanyak 1.910 perkara. Dengan total cerai gugat sebanyak 1.412 perkara dan cerai talak sebanyak 498 perkara.¹⁰ Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 2.320 perkara cerai dengan cerai talak sebanyak 156 dan cerai gugat yakni sisanya sebanyak 2.164. Lebih banyaknya kasus cerai gugat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan komunikasi karna banyaknya perempuan yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Lantas bagaimana pemenuhan nafkah terhadap istri yang menggugat cerai suaminya di PA Ponorogo pasca terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 tersebut? Apakah dalam setiap perkara cerai gugat nafkah istri (nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*) dapat dikabulkan oleh majelis Hakim atau dapat dieksekusi?

Hipotesis sementara peneliti oleh kuasa hukum pihak penggugat (cerai gugat), dalam penyelesaian kasus cerai di PA Ponorogo ketika gugatan perceraian juga disertai gugatan nafkah kebanyakan hampir semua gugatan nafkah tidak dikabulkan dengan alasan bahwa perkara tersebut adalah “cerai gugat”. Tak hanya itu, sebab diawal majelis Hakim telah mengultimatum untuk sebisa mungkin perkara cerai gugat tidak dikumulasi (digabungkan) dengan perkara lain seperti hadhanah atau

¹⁰ Laporan Perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari s/d Desember Tahun 2020.

nafkah, sebab mempertimbangkan sebagaimana SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan analisa teori efektivitas hukum. Karena sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman; efektif atau tidaknya hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum. Tiga faktor itulah yang memengaruhi bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.¹² Hal ini yang mendasari “Efektivitas Hukum” sebagai pisau analisis penelitian ini karena di dalamnya membahas keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan pelaksanaan hukum. Maka penelitian ini berjudul **“Nafkah Istri Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)”**. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan hukum yuridis empiris yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat dengan hukum yang ada..

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan yang disampaikan dalam latar belakang di atas. Maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

¹¹ *Wawancara Online*, Riaya Novia Putri, Advokat dan Konsultan Hukum PERADI Ponorogo, 18 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

¹² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), 62.

1. Bagaimana pendapat Hakim dan Advokat tentang pemberian nafkah terhadap Istri yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ponorogo Pasca SEMA No.3 Tahun 2018 ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman?
2. Apa Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian nafkah Istri dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari Sistem Hukum Lawrence M Friedman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat Hakim tentang pemberian nafkah terhadap Istri yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ponorogo Pasca SEMA No.3 Tahun 2018 ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian nafkah Istri dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, memperkaya literatur kepustakaan, dan pengetahuan

khususnya dalam pengakjian terhadap pelaksanaan eksekusi nafkah istri dalam perkara cerai gugat. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian selajutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Internal

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ke dalam (internal) baik kepada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai acuan praktik dan acuan penelitian, maupun kepada Fakultas Syariah IAIN Ponorogo untuk kepentingan akreditasi.

b. Manfaat Eksternal

Secara praktis hasil penelitian ini juga diharap mampu memberikan manfaat ke luar (eksternal) yakni dapat menjadi acuan dan masukan bagi para pihak yang melakukan cerai gugat dan para pihak yang beracara dalam lingkup Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri agar terciptanya putusan yang berkeadilan sesuai dengan yang dibutuhkan para pihak berperkara.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka menjadi landasan menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelusuran penulis terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas tentang cerai gugat, baik praktiknya secara hukum islam, hukum positif maupun implikasinya

terhadap para pihak dan keturunannya. Ada beberapa skripsi yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurhidayah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan skripsi berjudul “Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)” yang ditulis pada tahun 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; (1) Bagaimana alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama? (2) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Tebing Tinggi mencegah terjadinya cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah kepada istri dan anak? Metodologi penelitian Nurhidayah adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian Nurhidayah yakni dalam hal perceraian dengan alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah maka dalam semua putusan cerai gugat dengan alasan tersebut, pihak istri tidak pernah menuntut masalah nafkah suami terhadap anak. Maka Pengadilan Agama tidak dapat menentukan berapa kewajiban suami, karena Pengadilan Agama bersifat pasif, apa yang diajukan itulah yang kami kabulkan.¹³

Adapun perbedaan penelitian Nurhidayah dengan penelitian ini yakni sub pembahasan, penelitian Nurhidayah dalam konteks alasan perceraian cerai gugat karena ketidakmampuan suami, sedangkan penelitian ini dengan sub pembahasan pandangan Hakim dan Advokat

¹³Nurhidayah, “Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)”, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020).

terhadap nafkah istri pada perkara cerai gugat. Lokasi penelitiannya pun berbeda, Nurhidayah di PA Tebing Tinggi sedangkan penelitian ini di PA Ponorogo. Teori yang digunakan juga berbeda, Nurhidayah menggunakan teori UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman.

Kedua, skripsi yang ditulis Uca Febriyani, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, dengan skripsi berjudul “Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi” yang ditulis pada tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; (1) Apa yang menjadi faktor dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara? Metodologi penelitian Uca yakni metodologi penelitian lapangan. Sedangkan hasil penelitian Uca yakni faktor yang melatar belakangi terjadinya cerai gugat berdasarkan data yang ada dalam gugatan istri adalah sebagian besar karena permasalahan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan kerana perselisihan yang berkepanjangan karena masalah ekonomi, tidak adanya tanggung jawab dari suami, seperti suami lari dari tanggung jawab untuk memberi nafkah istri, suami meninggalkan istri

P O N O R O G O

selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan tanpa diketahui keberadaannya.¹⁴

Adapun perbedaan penelitian Uca Febriyani dengan penelitian ini yakni berbeda sub pembahasan, penelitian Uca Febriyani dalam konteks mencari tahu faktor yang paling banyak menyebabkan cerai gugat, sedangkan penelitian ini dengan sub pembahasan pandangan Hakim dan Advokat terhadap nafkah istri pada perkara cerai gugat. Lokasi penelitiannya pun berbeda, Uca Febriyani di PA Kotabumi, sedangkan penelitian ini di di PA Ponorogo. Teori penelitiannya pun berbeda, Uca menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman.¹⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Zian Mufti, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan skripsi berjudul “Hak Nafkah *Iddah* Pasca Cerai Gugat Dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)” yang ditulis pada tahun 2016. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; (1) bagaimana hak nafkah *iddah* pasca ceri gugat dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam? (2) apa dasar dan pertimbangan majelis Hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan

¹⁴ Uca Febriyani, “Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi”, (Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019).

¹⁵ Ibid.

perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB? (3) apa penyebab perbedaan hasil putusan antara perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB? Metodeologi penelitian Zian yakni penelitian pustaka. Adapun hasil penelitian Zian yakni majelis Hakim kedua Pengadilan Agama tersebut dalam pertimbangan hukumnya sama-sama berdasarkan landasan yuridis (hadist, KHI, dan per-Undang-undangan yang berlaku), namun di samping itu juga majelis Hakim tidak hanya terbatas mengacu kepada landasan yuridis saja, akan tetapi juga kepada segi kasuistik yang ditangani. Perbedaan pertimbangan antar kedua majelis Hakim dalam perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB ialah adanya kesanggupan dari bekas suami dalam memenuhi permohonan bekas istri terhadap nafkah *iddah*.¹⁶

Adapun perbedaan penelitian Zian Mufti dengan penelitian ini yakni berbeda sub pembahasan, penelitian Zian Mufti berfokus pada nafkah *iddah* pasca cerai gugat, sedangkan penelitian ini dengan sub pembahasan pandangan Hakim dan Advokat terhadap nafkah istri pada perkara cerai gugat (nafkah secara menyeluruh; *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*). Selain itu penelitian Zian Mufti adalah penelitian terhadap 2 putusan Pengadilan (komparasi), sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di PA Ponorogo. Teorinya pun berbeda, penelitian Zian Mufti

¹⁶ Zian Mufti, "Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

menggunakan fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman.¹⁷

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Okta Vinna Abri Yanti, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga /Al-Ahwal Al -Syakhsiyyah IAIN Metro Lampung; , dengan skripsi berjudul “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” yang ditulis pada tahun 2017. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; (1) Bagaimana hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami di Desa Purwodadi 13A ? Metodologi penelitian Okta yakni penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian Okta yakni bahwa suami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering main-main atau poya-poya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang.¹⁸

Adapun perbedaan penelitian Okta Vinna Abri Yanti dengan penelitian ini yakni berbeda sub pembahasan, di mana penelitian Okta Vinna Abri Yanti berfokus pada hak yang dilalaikan suami kepada anak dan istri yang di antaranya hak pemeliharaan, hak pendidikan, hak perwalian, dan hak nafkah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan Hakim dan Advokat terhadap nafkah istri pada perkara cerai

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Okta Vinna Abri Yanti, “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”, (Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017).

gugat. Selain itu penelitian Okta Vinna Abri Yanti menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman.¹⁹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zakirul Fuad, mahasiswa prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh; dengan skripsi berjudul “Tuntutan Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie)” yang ditulis pada tahun 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; (1) Apa saja yang dituntut oleh penggugat dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli? (2) Bagaimana pengetahuan masyarakat Pidie terhadap hak-hak istri pasca cerai gugat? Metodologi penelitian Muhammad yakni penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian Muhammad adalah secara umum pengetahuan Masyarakat Pidie masih sangat kurang dilihat dari tata cara mereka beracara di Mahkamah Syar’iyah Sigli yang mana tidak banyak pihak istri yang menggugat haknya dalam perkara cerai gugat dan bahkan dalam melakukan perceraian masih banyak masyarakat Pidie yang melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar’iyah.²⁰

Adapun perbedaan penelitian Muhammad Zakirul Fuad dengan penelitian ini yakni sub pembahasan, di mana penelitian Muhammad Zakirul Fuad berfokus pada pengetahuan hukum terhadap hak-hak istri

¹⁹ Ibid.

²⁰ Muhammad Zakirul Fuad, “Tuntutan Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie)”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

oleh istri tersebut ketika hendak cerai. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan Hakim dan Advokat terhadap nafkah istri pada perkara cerai gugat. Selain itu Muhammad Zakirul Fuad menggunakan teori Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.²² Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yakni teori yang berkenan dengan efektivitas hukum.

Dalam proses penelitian ini medasarkan pada jenis penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tertentu, yakni di lingkup PA Ponorogo. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dan mengena pada titik permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan seberapa besar efektivitas penerapan “SEMA No.3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

²¹ Ibid.

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: UNPAM PRESS, 2018), 62.

Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” terkait eksekusi nafkah istri dalam perkara cerai gugat di PA Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.²³

Peneliti melakukan penelitian di PA Ponorogo sesuai jadwal penelitian yang dibuat melalui kesepakatan antara peneliti dan informan/narasumber sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Ponorogo, beralamat di Jalan Ir. H Juanda No. 25, Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, yakni menyelidiki proses cerai gugat di ruang sidang PA Ponorogo.

²³ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.²⁴ Tentu dalam penelitian ini datanya meliputi, jumlah perkarai cerai di PA Ponorogo dalam grafik atau laporan, dan gambar pendukung keabsahan penggalian data.

b. Sumber Data

Sumber data ialah data yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan,²⁵ yakni; Hakim, Pengacara, prinsipal cerai gugat di PA Ponorogo. Berdasarkan sumbernya data diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Data primer/data dasar adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.²⁶ Pada penelitian ini terdapat

²⁴ Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 213.

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 78.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

beberapa orang yang akan dijadikan sebagai narasumber atau informan, diantaranya adalah:

- Hakim Pengadilan Agama Ponorogo (2 orang hakim)
- Pengacara yang beracara di Lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo (3 orang pengacara)

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, yaitu internal data dan eksternal data. Internal data berupa laporan tertulis yang didapat dari sumber data sekunder. Dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku yang mendukung cerai gugat, dan data/berkas otentik lain yang mendukung penelitian ini.

Sedangkan eksternal data dapat diperoleh dari sumber luar yang memiliki keterangan yang relevan dari masalah yang bersangkutan.²⁷ Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang diperoleh berupa dokumen mengenai:

- Staf di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo;
- UU No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- SEMA No.3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

- Laporan Cerai Gugat di PA Ponorogo Tahun 2021;
- Buku Karya Lawrence M. Friedman Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan tiga cara, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode dimana peneliti mengamati langsung tentang objek yang diteliti.²⁸ Kunci keberhasilan observasi ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, atau mendengarkan suatu objek penelitian kemudian pengamat menyimpulkan dari apa yang diamati.²⁹ Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan pengamatan terhadap eksekusi nafkah istri dalam perkara cerai gugat di PA Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Sehingga

²⁸ Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), 64.

²⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

informasi yang telah diberikan responden dapat dicatat sesuai yang dibutuhkan.³⁰

Nantinya peneliti dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Di mana pada saat wawancara terhadap narasumber seperti Hakim, Pengacara, prinsipal cerai gugat di PA Ponorogo dengan membawa pedoman tentang garis besar hal-hal yang akan ditanyakan agar pertanyaan yang diajukan dapat terarah.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa terdahulu. Dokumen dapat berbentuk tulisan atau gambar.³¹ Maka dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti berupa bukti foto nikah siri, akta anak, dan kartu keluarga, atau dokumen lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Pada saat berlangsungnya wawancara, sebenarnya peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban atas pertanyaan belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang kredibel.³²

Dalam efektivitas eksekusi nafkah istri pada perkara cerai gugat di PA Ponorogo Pasca SEMA No. 3 Tahun 2018 ini, analisis

³⁰ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 74.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 273.

³² *Ibid.*, 330.

data yang dipakai oleh peneliti adalah analisis penelitian induktif. Penalaran secara induktif sendiri berarti cara berfikir yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. Induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif saat membuat pertanyaan yang diakhiri dengan pertanyaan yang memiliki karakter umum.³³ Dari sinilah peneliti akan menganalisis terkait eksekusi nafkah istri dalam perkara cerai gugat pasca SEMA No. 3 Tahun 2018 kemudian menarik kesimpulan terkait hal tersebut dengan analisis teori efektivitas hukum.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik pemeriksaan, antara lain sebagai berikut:

a. Keabsahan konstruk (*construct validity*)

Keabsahan konstruk atau konsep berkaitan dengan kepastian mengenai kebenaran variabel yang ingin diukur. Salah satu caranya adalah menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk kepentingan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu.³⁴ Jadi penelitian ini

³³JOPGlass, <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/>. (diakses pada 26 Januari 2022 jam 13.00 WIB).

³⁴ Afifudun dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 143.

dapat dicek keabsahannya secara konstruk dengan membandingkan data peneliti dengan data yang ada di lapangan (PA Ponorogo).

b. Keabsahan internal (*internal validity*)

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan dari hasil penelitian yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui analisis dan interpretasi yang tepat.³⁵ Jadi penelitian ini juga dapat dicek keabsahannya secara internal dengan melihat dari kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dengan membandingkan data pada penelitian peneliti.

c. Keabsahan eksternal (*eksternal validity*)

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Meskipun pada penelitian kualitatif tidak terdapat kesimpulan yang pasti. Namun dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif mempunyai keabsahan eksternal terdapat kesesuaian selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.³⁶ Maka penelitian ini dapat juga dicek keabsahannya secara eksternal dengan *re-check* kesesuaian kasus yang sama terhadap kesimpulan peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid., 144.

satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang yang di dalamnya menguraikan tentang nafkah istri pada perkara cerai gugat yang akan diteliti terkait efektivitasnya di pengadilan agama ponorogo pasca surat edaran mahkamah agung no. 3 tahun 2018. Dari latar belakang masalah tersebut munculah permasalahan-permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian.


BAB II: Bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori/ landasan teori, yakni teori berkenanan dengan sitem hukum Lawrance M. Friedman, PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan berhadapan dengan Hukum dan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang nafkah istri pasca cerai gugat.

BAB III: Pada bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data. Data terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum yakni terkait jumlah perkara cerai gugat di PA Ponorogo pertahun 2021. Sedangkan data khusus yakni jumlah hak perempuan/istri pasca perceraian cerai gugat yang dikabulkan oleh Hakim di PA Ponorogo.

BAB IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yakni

pelaksanaan eksekusi nafkah terhadap istri yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo pasca SEMA No.3 Tahun 2018 ditinjau dari efektivitas hukum dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pertimbangan Hakim dan ketentuan Pengadilan Agama Ponorogo dalam pelaksanaan eksekusi nafkah istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II

SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M FRIEDMAN

DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2018

A. Biografi Lawrence Meir Friedman

Lawrence M. Friedman, seorang sejarawan hukum yang terkenal secara internasional dan merupakan pemenang penghargaan, selama satu generasi telah menjadi ekspositor terkemuka sejarah hukum Amerika di hadapan para pengacara dan masyarakat awam di seluruh duniadan merupakan tokoh terkemuka dalam gerakan hukum dan masyarakat. Ia terkenal karena memperlakukan sejarah hukum sebagai cabang sejarah sosial umum. Dari *History of American Law* yang memenangkan penghargaan , pertama kali diterbitkan pada tahun 1973, hingga *American Law in the 20th Century* , yang diterbitkan pada tahun 2003, karya kanoniknya telah menjadi buku teks klasik dalam pendidikan hukum dan sarjana.

Profesor Friedman adalah penulis produktif tentang kejahatan dan hukuman, dan banyak bukunya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dia adalah penerima enam gelar kehormatan hukum dan merupakan anggota *American Academy of Arts and Sciences*. Sebelum bergabung dengan fakultas Hukum Stanford pada tahun 1968, ia adalah

profesor hukum di Fakultas Hukum Universitas Wisconsin dan Fakultas Hukum Universitas Saint Louis.¹

B. Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman

1. Pengertian Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum / *legal system* merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum atau efektifitas hukum sendiri berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif.²

Lawrence M. Friedman mengemukakan ada 3 (tiga) unsur / komponen yang mempengaruhi penegakan hukum dalam sistem hukum atau biasa disebut *Three Elements of Legal System*.³ (tiga) unsur / komponen tersebut yakni substansi hukum, struktur hukum, dan kultur / budaya hukum. Sistem hukum, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.

¹ <https://law-stanford.edu.translate.google/>, diakses Pada 15 September 2023, Pukul 15.00 WIB.

² Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, (Jakarta: Rineka cipta jaya, 1993) 32.

Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut.³

2. Three Elements of Legal System

1) Substansi Hukum / Aturan Hukum (*Legal Substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa,

The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.²⁵ Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.⁴

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai Negara yang menganut sistem *civil law system* atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang

³ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 375.

⁴ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", (Ponorogo: Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022), 32.

tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “Tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Salah satu fungsi penting dari peraturan adalah sebagai penuntun perilaku tindakan hukum (*legal acts*) memiliki banyak bentuk keputusan apapun yang dibuat oleh otoritas hukum, peraturan baru apapun yang menegaskan peraturan lama adalah tindakan hukum. Suatu tindakan hukum dikatakan efektif ketika perilaku seseorang bergerak kearah yang dikehendaki, ketika subjek patuh atau menurut. Dan dikatakan tidak efektif ketika orang-orang mengabaikan atau melanggar ketentuan.⁶

2) Struktur Hukum / Pranata Hukum / Lembaga Penegak Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang

⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 36.

⁶ *Ibid.*, 225.

kredibilitas, kompeten, dan independen. Kredibilitas diartikan sebagai kualitas dan kekuatan seorang penegak hukum untuk suatu kepercayaan.⁷ Sedangkan kompeten yakni kemampuan ilmu pengetahuan, kecakapan dibidang hukum.⁸ Serta Independen diartikan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.⁹ Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegak hukum yaitu berasal dari *personality* penegak hukum.¹⁰

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa,

The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.

Stuktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja

⁷ Mutiara Ayu Maryoto Putri, "Studi Semiotik Representasi "Kredibilitas Penegak Hukum" di Indonesia pada Karikatur Iklan Layanan Masyarakat Majalah Tempo Edisi 09-15 Agustus 2010". Skripsi. UPN Veteran Jawa Timur 2010.

⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat, Etika Berbangsa Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Oleh : Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, SH.M.Hum, 2020.

⁹ <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>

¹⁰ *Ibid.*, 225.

mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.¹¹

Di permukaan, sepertinya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yudisial salah satunya variabel struktural yakni faktor peraturan-peraturan mengenai prosedur dan yurisdiksi, etiket dan kebiasaan Pengadilan. Yuridiksi dalam hal ini adalah jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan,¹² etiket yakni cara yudisial melakukan perbuatan, atau cara yang tepat atau cara yang seharusnya dilakukan pada konteks masyarakat dan hukum.¹³ Sedangkan kebiasaan Pengadilan adalah kebiasaan yang tumbuh dalam praktek-praktek peradilan seperti: yurisprudensi, kebiasaan profesi, serta kebiasaan praktek administrasi negara.¹⁴ Penjelasan lainnya adalah "hukum" itu sendiri. Hakim berpegang pada prinsip yang benar secara hukum atau mendengarkan argumen hukum yang lebih baik. Tidak diragukan lagi, faktor-faktor ini memang penting bagi kasus-kasus individu dan dalam jangka pendek. Barangkali

¹¹ Farida, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", 32.

¹² <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>, diakses 30 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB.

¹³ Komisi Yudisial, *Menggagas Peradilan Etik*, 2015

¹⁴ Zainal Abidin, *Mengangkat Hukum Kebiasaan*, Jurnal : Al- Mawaid, 1996, 1.

hal-hal itu bahkan lebih besar artinya dibandingkan dampak dari nilai-nilai dan sikap Hakim dan tekanan kepentingan dan peristiwa tertentu. Jangka panjang, faktor-faktor ini luntur: nilai-nilai Hakim, peraturan mengenai prosedur, keahlian para Pengacara, dan logika hukum. Yang tersisa adalah masyarakat: kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi yang konkrit.¹⁵

Para Hakim memiliki nilai, sikap, dan intuisi, namun mereka juga menjalankan "peranan" dan peranan ini menuntut mereka untuk memainkan permainan hukum. Dalam tinjauan seperti ini para Hakim juga merupakan produk dari "suasana institusional" mereka selain produk dari latar belakang mereka. Atau konsep para Hakim mengenai "peranan" mungkin menuntut mereka untuk mengambil sebuah sikap terkendali, menimbang lembaga pemerintah lainnya. Para Hakim yang memainkan peranan terkendali tersebut bergerak dengan lambat dan dituntut oleh keputusan-keputusan terdahulu.¹⁶

Tidak diragukan lagi, sebagian Hakim memang memainkan peranan hukum, tidak diragukan pula bahwa para Pengacara terkadang bisa meyakinkan para Hakim melalui argumen hukum. Pada saat yang sama, tidak semua Hakim

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 225.

¹⁶ *Ibid.*, 228.

memainkan peranan hukum dan bahkan para pemain peranan yang ekstrem tidak memainkan peranan tersebut disetiap kasus. Kalau demikian lalu apa yang mendorong seorang Hakim untuk memainkan peranan dalam satu kasus namun tidak dalam kasus lainnya? Barangkali sikap masa bodoh atau ketidakmampuannya mengambil keputusan.¹⁷

3) Budaya Hukum / Sistem Nilai Serta Sikap Masyarakat (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat yakni sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.¹⁸ Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>

menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.¹⁹

Budaya Hukum bukan hanya sekedar alat untuk dapat dimanfaatkan dengan tujuan tertentu namun merupakan sebuah tradisi, obyek pertukaran nilai-nilai yang tidak netral dan berpengaruh pada sosial budaya. Selain *legal substance* dan *legal structure*, *legal culture* atau budaya hukum ini juga bisa menjadi tolak ukur bagaimana penegakan hukum apakah efektif atau tidak. Hukum itu sendiri terbentuk dari nilai-nilai yang hidup dan sudah diyakini baik oleh kalangan masyarakat. Sehingga kegagalan penegakan hukum yang sekarang ada sudah tidak sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Legal hukum dibagi menjadi 2 :²⁰

- 1) *Internal Legal Culture* Budaya hukum yang dimiliki aparaturnya (struktur hukum).
- 2) *Eksternal Legal Culture* Budaya hukum masyarakat pada umumnya.

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia", (SEMARang: Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS) Universitas Negeri SEMARang, 2016), 51.

pada mereka. Kesadaran berarti kesadaran akan nilai-nilai hukum yang melekat dalam kehidupan manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku, pemahaman berarti sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Sedangkan penerimaan berarti masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²¹ Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.²²

Sosiologi Hukum menjelaskan telah terjadi kesenjangan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat di Indonesia. Sebab, terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipegang pemerintah berbasis sistem hukum modern, dengan nilai-nilai yang dihayati masyarakat yang masih bersifat tradisional.

²¹ <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>, diakses pada 30 Agustus 2023, Pukul 14.00 WIB.

²² Farida, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", 34.

Akibatnya masyarakat belum siap menerima sistem hukum modern tersebut yang memicu rendahnya kesadaran terhadap hukum. Pun menyatakan implementasi hukum bergantung pada budaya hukum, yang berupa nilai, pandangan, dan sikap masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, potensi kegagalan sistem hukum modern semakin besar. Hal ini ditandai dengan beberapa gejala, antara lain:²³

- 1) Ada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai user hukum.
- 2) Ada kesenjangan antara cita-cita hukum dengan praktik masyarakat.
- 3) Masyarakat lebih memilih berperilaku sesuai nilai yang dijadikan pandangan hidup.

Kultur hukum juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila kita pergi ke pengadilan; hal tersebut juga akan mempengaruhi keputusan untuk mengusahakan perceraian formal. Sebagian orang juga bersikap masa bodoh terhadap hak-hak mereka atau takut menggunakannya. Nilai-nilai dalam kultur umum juga akan sangat mempengaruhi tingkat penggunaan: apa

²³ Ibid.

yang akan dipikirkan atau dikatakan oleh para kerabat atau tetangga mengenai perceraian; efeknya pada anak-anak dan teman anak-anak; keengganan religius dan moral titik. Nilai-nilai demikian secara keseluruhan dan dalam jangka panjang turut memberi bentuk dan ciri hukum-hukum perceraian itu sendiri.²⁴

Sebuah hukum yang dibiarkan dengan diketahui orang banyak bahwa hal itu dibiarkan mungkin tidak berarti menjadi sia-sia belaka. Sejauh hukum itu ada, ada sedikit peluang untuk bangkit kembali. Hukum bisa memiliki kekuatan, atau bisa berlaku sebagai rekening di bank kesadaran nurani. Sungguh pun, fakta adanya pembiaran cenderung untuk memangkasnya sebagai sebuah peraturan; ia kehilangan legitimasi.²⁵

C. PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

1. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

“Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.”²⁶

Perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 18.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 119.

²⁶ Pasal 1 ayat (1), PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.²⁷

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai suatu negara

²⁷ <https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1161-implementasi-perma-nomor-3-tahun-2017-tentang-pedoman-penanganan-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-di-mahkamah-syar-iyah-banda-aceh.html>, diakses pada 8 September 2022, pukul 11.30 WIB, di Ponorogo.

hukum, negara harus mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan, dan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dan menempatkan kedudukan bagi setiap orang tanpa terkecuali pada posisi yang sama dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan asumsi yang demikian maka segala tindakan diskriminasi (terutama terhadap perempuan) sangatlah dilarang.²⁸

Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.²⁹

Ada beberapa hak yang mutlak diperuntukan bagi perempuan yang berkaitan dengan akses untuk mendapatkan keadilan ketika

²⁸ Ibid.

²⁹ Tri Astuti Handayani, "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan", Jurnal Rechtstaat Nieuw Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, 26.

perempuan berhadapan dengan hukum di antaranya adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
 - 2) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - 3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - 4) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
 - 5) Hak mendapatkan pendamping;
 - 6) Hak dirahasiakan identitasnya;
 - 7) Hak mendapatkan nasehat hukum;
 - 8) Hak mendapatkan penerjemah;
 - 9) Hak mendapatkan restitusi;
 - 10) Hak atas pemulihan;
- a. Asas Mengadili Perkara Perempuan oleh Hakim³¹

Hakim mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;

³⁰ Bestha Inathan Asila, Artha Debora Silalahi, *“Buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”*, (Depok: MAPPI FH Universitas Indonesia, 2018), 15.

³¹ Pasal 2, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

D. Ketentuan yang muncul dari cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

1. Ketentuan Nafkah Istri dan Nafkah Anak

Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepathtan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.³²

2. Kewajiban Suami terhadap istri yang tidak *nusyuz* dalam cerai gugat

*“Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.”*³³


³² Point 2, Rumusan Hukum Kamar Agama, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

³³ Point 3, Rumusan Hukum Kamar Agama, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

BAB III
PANDANGAN ADVOKAT DAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PONOROGO TERHADAP NAFKAH ISTRI
PADA PERKARA CERAI GUGAT PASCA SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2018

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo¹



Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota Provinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia.

Kabupaten Ponorogo terletak pada 111° 7' hingga 111° 52' Bujur Timur

¹ Website www.pengadilanagamaponorogo.com, diakses pada 20 Februari 2023 pukul 13.00 WIB.

dan 7° 49' hingga 8° 20' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).²

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371.78 km² habis terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 21 kelurahan dan 301 desa. Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai datarann rendah sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79 % terletak diketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m. Secara topografis dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 21 ° s/d 37° Celcius. Bila dilihat menurut luas wilayahnya, Kecamatan yang memiliki wilayah terluas (di atas 100 km²) secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sawoo.³

Alamat Pengadilan Agama Ponorogo yakni Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Kecamatan Tonatan, Kabupaten Ponorogo, Kode Pos: 63418,

² Ibid.

³ Ibid.

Telp: 0352 – 481133, Fax: 0352– 481133, Website: www.paporogo.go.id, dan Email: pa.ponorogo401415@gmail.com.⁴

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo⁵



Struktur organisasi PA Ponorogo adalah sebagai berikut :⁶

Ketua : Drs. Zainal Arifin, M.H.

Wakil : H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Hakim : 1. Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag., M.Hum.

2. Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H

3. Sukahata Wakano, S.H.I., S.H

4. DR. Massadi, S.Ag., M.H.

5. Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

6. Ahmad Abdul Halim, S.H.I.M., M.H.

⁴ Ibid.

⁵ Website www.struktur-pengadilanagamaponorogo.com, diakses pada 20 Februari 2023 pukul 15.00 WIB.

⁶ Ibid.

Panitera : H. Yommy Kurniawan, S.Ag., M.H

Sekretaris : Dra. Siti Khomariyah

Panmud Permohonan : Hj. Nilna Niamatin, S.Ag.

Panmud Gugatan : Syarif Nurul Huda, S.Ag.

Panmud Gugatan : Dra. Nanik Umiyati

B. Pandangan Advokat dan Hakim Terhadap Nafkah Istri Pada Perkara Cerai Gugat Di Lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018

Lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar tidak menutup kemungkinan untuk istri sebagai Penggugat dalam Perkara Cerai Gugat mengajukan hak nafkah yang nantinya dilampirkan dalam surat gugatan. Namun faktanya dalam pelaksanaan di Pengadilan, Hakim sebagai mujtahid dan pemutus perkara memiliki wewenang untuk memeriksa lebih jauh terkait dengan perkara tersebut. Demikian dengan Advokat sebagai kuasa hukum serta sebagai konsultan hukum juga dapat membantu klien sejauh pengetahuan hukumnya dan dengan pertimbangan analisisnya terhadap kemampuan lawan dari kliennya. Demikian dengan kasus cerai gugat, khususnya dalam hal cerai gugat di Ponorogo di mana permasalahannya didominasi oleh faktor ekonomi suami yang kurang mampu menafkahi istrinya/ Penggugat, lantas bagaimana penyikapan Hakim PA Ponorogo dan Advokat di lingkungan PA Ponorogo dalam menyikapi perkara demikian sejak telah dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 2018 tersebut, berikut Penulis sampaikan hasil penelitian di lapangan.

1. Pandangan Advokat dan Hakim terhadap *legal substance* SEMA No. 3 Tahun 2018

a. Pandangan *legal substance* Advokat di Lingkungan PA Ponorogo

Pandangan beberapa Advokat terkait SEMA No.3 Tahun 2018 yakni bahwa SEMA tidak mengikat keluar, di mana yang dimaksud mengikat keluar adalah sebagai acuan beracara para Advokat/Pengacara/kuasa hukum. Namun SEMA ini hanya mengikat ke dalam, yakni mengikat sebagai acuan para Hakim dalam persidangan dan Advokat hanya mengikuti Hakimnya. Hal ini disampaikan oleh Pradhipta Erfandiarta, M.H selaku Advokat di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo.⁷⁷

Selain itu pernyataan sepakat terhadap SEMA No.3 Tahun 2018 juga disampaikan oleh Riaya Novia Putri, S.H Advokat di lingkungan PA Ponorogo bahwa ada korelasi SEMA tersebut dengan kehidupan bermasyarakat hari ini karena adanya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Riaya selaku Advokat sepakat dengan SEMA tersebut, menurutnya hak-hak perempuan juga telah diatur dalam Undang-Undang, KHI, serta Hukum Perdata. Menurutny juga karena bagaimanapun juga sebenarnya hak nafkah itu di pihaklaki-laki. Perempuan itu hanya menerima nafkah dan dalam al-qur'an juga disebutkan bahwa yang berhak/yang harus menafkahi/

⁷⁷ Hasil Wawancara, Pradipta Erfandiarta, M.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 6 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

melindungi keluarga menjadi pengayom/ menjadi nahkoda dalam rumah tangga itu laki-laki. Sehingga sangat korelasi SEMA itu dengan kehidupan bermasyarakat hari ini. Karena memang adanya SEMA itu untuk melindungi hak-hak perempuan.⁸

Hal serupa juga ditanggapi oleh Irhas Ramadan Putra, S.H yang juga merupakan Advokat di lingkungan PA Ponorogo menurutnya, adanya SEMA No.3 Tahun 2018 merupakan payung hukum yang tepat terhadap penegakan hak-hak perempuan dalam perkawinan, namun lagi-lagi SEMA hanya menjadi acuan ke dalam oleh Hakim, dan bagaimana penegakan isi SEMA terkait nafkah perempuan juga tergantung bagaimana majelis Hakim dalam menerapkan SEMA tersebut, dan ia sebagai Advokat juga mengupayakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan pasca perceraian yang ia tangani.⁹

b. Pandangan *legal substance* Hakim PA Ponorogo

Menurut Hakim PA Ponorogo, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berkenan eksekusi nafkah istri dalam cerai gugat masih memiliki kelemahan atau celah. Celah tersebut sebagaimana di ungkapkan Sukahata, SHI.,SH, salah satu Hakim di PA Ponorogo yakni dalam eksekusi nafkah istri oleh suami dilakukan dengan cara menjadikan

⁸ Hasil Wawancara, Riaya Novia Putri, S.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 9 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB di Kantor IR Lawyers and Patners, Gandu, Mlarak, Ponorogo.

⁹ Hasil Wawancara, Irhas Ramadan Putra, S.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 13 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB di Kantor IR Lawyers and Patners, Jetis, Ponorogo.

pemenuhan nafkah tersebut sebagai syarat pengambilan akta cerai oleh suami dalam perkara cerai gugat, namun disisi lain ketika suami menikah lagi dengan perempuan lain secara siri pasca putusan cerai itu, 2 sampai 3 tahun suami mengajukan isbath nikah ke PA, maka Kantor Urusan Agama juga akan mengeluarkan buku nikahnya, tanpa harus suami bayar nafkah terhutang yang sudah diputus di PA sebelumnya.¹⁰

Hal lainnya diungkapkan oleh salah satu hakim perempuan PA Ponorogo, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum, menurutnya SEMA No.3 Tahun 2018 merupakan perpanjangan dan pelengkapan dari SEMA sebelumnya yakni SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Tugas bagi pengadilan dan PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. SEMA tersebut secara substansi sama-sama berupaya untuk melindungi hak perempuan namun jika dibenturkan dalam praktek, SEMA tersebut tidak dijalankan dalam cerai gugat dengan beberapa alasan, salah satunya seperti di Ponorogo. Banyaknya layangan gugatan cerai oleh istri kepada suami di Ponorogo diwakili oleh kuasa hukumnya karena

¹⁰ Hasil Wawancara, Sukahata, SHI, SH. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Oktober 2022 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

posisi istri berada di Luar Negeri, jadi perkara hanya bisa diputuskan perkara perceraianya saja.¹¹

2. Pandangan Advokat dan Hakim terhadap *legal structure* SEMA No.3

Tahun 2018

a. Pandangan *legal structure* Advokat di Lingkungan PA Ponorogo

- 1) Komitmen Advokat di Lingkungan PA Ponorogo terhadap pemenuhan hak- hak perempuan

Ada komitmen di dalam diri Pengacara terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di PA Ponorogo. Hal ini diungkapkan oleh Advokat di Lingkungan PA Ponorogo Pradhipta Erfandiarta, M.H, namun komitmen tersebut juga tidak semata-mata dapat terimplikasikan sebagai sesuatu yang memiliki hasil seperti yang diharapkan, karena pemenuhan hak-hak perempuan meskipun diatur dalam Undang-Undang namun juga harus tetap melihat kondisi di luar Undang-Undang, seperti kemampuan ekonomi seseorang suami dalam cerai talak dan pandangan Hakim dalam cerai gugat.¹²

Pradhipta Advokat menanggapi bahwa tentang hak-hak perempuan ia pasti akan memberikan pemahaman kepada kliennya. Begitupun dalam cerai talak, bahwa ada hak yang harus dibayarkan oleh pihak suami. Pradhipta Advokat pernah

¹¹ Hasil Wawancara, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Maret 2023 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

¹² Hasil Wawancara, Pradipta Erfandiarta, M.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 6 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

melakukan terobosan cerai talak dengan kondisi tidak ada rekonsvansi terhadap nafkah, ia masukkan itu diposita permohonan cerai talak, bahwa pemohon akan tetap memberikan kewajiban *mut'ah* , *iddah*, hadlonah (pasca perceraian) namun Hakim malah dipertanyakan; “Iho ini belum diminta kok sudah mau ngasih?”, karena itu merupakan kewajiban Undang-Undang yang sudah ada, Majelis Hakim mau memenuhi meskipun tidak diminta. Alhasil setelah kejadian itu kalau tidak minta ia tidak kasih diposita. Tapi dari awal Pradhipta Advokat telah memberi tahu kalau ada permintan nafkah harus dikasih sesuai kemampuan.¹³

Demikian yang diungkapkan Riaya Novia Putri sebagai Advokat perempuan di lingkungan PA Ponorogo, baginya selaku Pengacara perempuan yang tidak terlalu banyak di Kabupaten Ponorogo, serta kebanyakanpun dalam perkara perceraian yang banyak mengajukan juga dari pihak perempuan. Di mana dalam banyaknya kasus yang ia tangani dan temukan mengenai cerai gugat banyak dari perempuan dirugikan. Banyak di Ponorogo perempuan yang diharuskan atau diminta bekerja oleh laki-laki, meskipun laki-laki mengetahui bahwa kewajiban menafkahi ada di laki-laki tapi tetap memaksakan kehendaknya agar istrinya yang mencari nafkah bahkan sampai ke Luar Negeri. Dan kebanyakan ketika perempuan bekerja, laki-laki justru banyak

¹³ Hasil Wawancara, Pradipta Erfandiarta, M.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 6 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

yang bermalas-malasan. Riaya Advokat memandang miris fenomena peran ganda terhadap perempuan ini, peran mencari nafkah dan peran domestik. Pertama beban untuk mendidik, kedua peran untuk mencari nafkah. Menurutnya, apabila perempuan bekerja seharusnya pekerjaan rumah juga harus diminimalisir, artinya laki-laki juga membantu. Tapi nyatanya hari ini kebanyakan laki-laki juga tidak mau tau lalu yang akhirnya mengajukan perceraian seperti itu. Sehingga ia selaku Pengacara sangat komitmen dengan hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun dalam cerai kita juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi suami agar cerai juga dapat segera diputus.¹⁴

- 2) Pendapat Advokat di Lingkungan PA Ponorogo terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat

Pengacara di lingkungan PA Ponorogo sudah memahami kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik Pengacara laki-laki dan pengacara perempuan telah sepakat dalam penegakan hukum terhadap kesamaan di mata hukum. Dalam hal penegakan hak dalam perceraian, Pengacara di lingkungan PA Ponorogo telah berupaya membantu para pencari keadilan dengan perspektif kesetaraan gender, tak hanya dalam persidangan namun di luar

¹⁴ Hasil Wawancara, Riaya Novia Putri, S.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 9 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB di Kantor IR Lawyers and Patners, Gandu, Mlarak, Ponorogo.

persidangan seperti sosialisasi ke masyarakat tentang hak-hak perempuan pasca perceraian ke desa-desa. Hal ini disampaikan oleh Advokat Irhas Ramadhan Putra, S.H, penegakan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian yang ia lakukan antaranya jika ada seorang yang datang kepadanya untuk konsultasi dan sebelum menerima seorang sebagai klien, Irhas sebagai Advokat pasti akan memberi tahukan sisi hukumnya, akibat hukumnya, hak-haknya. Jadi ia sebagai Advokat ia juga memberi edukasi terkait hukumnya disamping juga memberi arahan rohani, pendekatan emosi ketika seorang bercerita tentang masalahnya. Ia memberi arahan tentang hukum keluarganya baik dari sisi hukum agama atau islam, sisi keperdataan indonesia maupun dari sisi sosial yang akan dihadapi sebagai dampak. Ia dan beberapa partnersnya juga sangat terbuka untuk siapapun pencari keadilan jika ingin mencari tahu yang menggajal dihati dan ingin konsultasi. Bahkan ia dan rekan Advokat lainnya menerima konsultasi hukum gratis untuk siapun.¹⁵

Selain itu organisasi Advokat juga harus memiliki persepektif gender yang tajam disamping persepektif terhadap hukum seperti yang dikatakan Pradhipta Erfandiarta, M.H Advokat di lingkungan PA Ponorogo karna dalam persoalan keseharian keduanya tidak bisa dipisahkan. Advokat harus

¹⁵ Hasil Wawancara, Irhas Ramadan Putra, S.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 13 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB di Kantor IR Lawyers and Patners, Jetis, Ponorogo.

proaktif juga untuk sosialisasi hukum apalagi adanya aturan-aturan yang baru. Jadi apabila tidak ada pencari keadilan yang datang ke kantor bukan berarti Advokat itu harus mencari para pencari keadilan tapi setidaknya mereka harus sosialisasi. Erfandi selaku Advokat juga memiliki LBH yang memang konsen di sosialisasi hukum dan melakukan penyuluhan dan pendampingan ke desa-desa.¹⁶

b. Pandangan *legal structure* Hakim PA Ponorogo

- 1) Komitmen Hakim PA Ponorogo terhadap pemenuhan hak-hak perempuan

Menurut Sukahata, SHI, SH. Hakim PA Ponorogo secara praktik telah komitmen terhadap pemenuhan hak-hak perempuan. Meski demikian mengapa belum bisa diterapkan pemenuhan nafkah istri dalam cerai gugat adalah karena faktor perceraian itu sendiri didominasi oleh masalah ekonomi suami, jadi kebanyakan tidak dapat dilakukan rekovensi dalam perkara nafkah dan cerai gugat. Namun untuk cerai talak, Hakim sebisa mungkin dengan tuntutan ataupun inisiatifnya sendiri memberikan hak-hak istri yang harus dipenuhi suami pasca perceraian talak. Namun di PA Ponorogo sendiri belum ada perkara terkait dengan cerai gugat, tapi didalamnya ada hak-hak penggugat. Kecuali cerai talak yang didalamnya ada gugatan balik

¹⁶Hasil Wawancara, Pradipta Erfandiarta, M.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 6 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

(rekonvensi). Kalau rekonvensi banyak, gugatan istri atas hak-haknya (*iddah*, *mut'ah*, madya, nafkah anak) pasti akan diterapkan. Tapi Hakim juga melihat kebutuhan di satu sisi dan sisi yang lainnya. Kalau memang suaminya tukang becak dan berpenghasilan rendah, (200.000) lalu istrinya minta nafkah diluar kemampuannya, maka nanti sang suami diibaratkan “bisa mati berdiri”. Mereka punya utang dan cicilan motor. Jadi kebutuhan istri disatu sisi dan kemampuan suami disisi yang lain. Hakim harus lihat kemampuan sang suami. Karena kalau istri menuntut banyak nantinya tidak bisa dieksekusi. Hakim memberikan pertimbangan yang matang untuk itu.¹⁷

Meski begitu, selain menurut SEMA No. 3 Tahun 2018, Sukahata sebagai seorang Hakim di PA Ponorogo juga menjelaskan bahwa secara Undang-Undang telah memberikan kewenangan seluruhnya kepada Hakim (*ex officio*) untuk menghukum suami membayar hak-hak istrinya. Dalam cerai talak apabila sang istri tidak mintapun majelis Hakim dengan *ex officio* meminta suami untuk membayar *iddah* dan *mut'ah*. Hakim cenderung memakai SEMA dan sudah diterapkan sebagaimana maunya, hanya dalam penghukuman atau pembebanan biayanya dilihat dari pekerjaan dan penghasilan suami. Khusus *mut'ah* Sukahata (Hakim) menggunakan UMR ponorogo. Tapi dilihat

¹⁷ Hasil Wawancara, Sukahata, SHI, SH. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Oktober 2022 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

dulu kemampuan sang suami, kalau diatas rata-rata menggunakan UMR, tapi kalau dibawah rata-rata tergantung nafkah yang diberikan.¹⁸

Komitmen Hakim untuk memenuhi hak-hak perempuan juga disuarakan oleh salah satu Hakim Perempuan PA Ponorogo, menurut Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum, Hakim pasti akan mempertimbangkan meskipun perkara nafkah itu dikomulasikan dalam gugatan cerai istri, namun sayangnya dalam gugatan cerai di Ponorogo pun biasanya diputus verstek, atau di mana putusan yang dijatuhkan ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan dan dalam konteks ini adalah ‘suami’, jadi walaupun nafkah dikabulkan jika putusan akan verstek maka tidak dapat dieksekusi.¹⁹

- 2) Pendapat Hakim PA Ponorogo terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum pemenuhan hak- hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat

Hakim PA Ponorogo sepakat dengan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, tentunya dalam tugas dan kewajiban sebagai Hakim yakni bagaimana putusannya bisa adil bagi para pihak pencari keadilan. Dalam perkara perceraian Hakim akan sangat mempertimbangkan keadaan para pihak berdasarkan keterangan

¹⁸ Hasil Wawancara, Sukahata, SHI, SH. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Oktober 2022 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

¹⁹ Hasil Wawancara, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Maret 2023 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

dan saksi serta pembuktian dalam persidangan. Sebagaimana diungkapkan Sukahata, SHI., SH. Hakim PA Ponorogo atas komitmennya sebagai penegak keadilan di mana tak hanya kasusnya memang perempuan termarjinalkan namun juga laki-laki yang termarjinalkan. Jadi kalau istrinya apa yang dikatakan oleh KHI dan fiqih tidak terpenuhi, bisa dikasih hak-hak istrinya. Tapi kalau ternyata istri yang *nusyuz* bisa kita kurangi, tapi minimal dapat meskipun tidak banyak. Jadi Hakim sudah mempertimbangkan itu semua.²⁰

Hakim PA Ponorogo telah satu komando untuk menegakan kesetaraan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Demikian dengan rutin diadakan kajian tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana di ungkapkan Sukahata, SHI., SH Hakim PA Ponorogo. Diskusi Hakim diadakan setiap 2 bulan terkait dengan semua permasalahan bukan hanya hak-hak perempuan saja. Semua permasalahan yang dirasa perlu diskusikan untuk mencapai satu pandangan. Namun terkait hak-hak perempuan para Hakim sudah satu komitmen atau satu komando bahwa setiap perkara cerai talak yang didalamnya ada gugatan baliknya maka hak-hak istri akan hakim pertimbangkan meskipun sedikit dari pada tidak sama sekali. Namun jika cerai gugat susah, karena di PA Ponorogo belum ada. Dan para Hakim

²⁰ Hasil Wawancara, Sukahata, SHI, SH. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Oktober 2022 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

menjadikan SEMA ini sebagai acuan / pedoman para Hakim untuk memeriksa perkara-perkara yang di dalmnya ada hak-hak perempuan.²¹

Demikian juga dengan Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum selaku Hakim PA Ponorogo dan sebagai seorang perempuan sangat sepatat terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam tugasnya sebagai seorang Hakim dan pemutus perkara, beliau sangat getol memperhatikan hak-hak perempuan pasca perceraian. Meski dalam pratik cerai gugat belum pernah ada yang dikabulkan dengan nafkah karena faktor yang telah dijelaskan pada wawancara sebelumnya yakni ekonomi suami dan kehadiran para pihak (verstek), namun dalam kasus cerai talak, nafkah istri sebisa mungkin akan diberlakukan kepada suami bahkan jika istri tidak hadir dalam sidang (verstek). Jika verstek dalam talak, maka uang nafkah yang diberikan suami sebelum ikrar akan dititipkan ke Pengadilan dan dapat diambil istri jika ia mengambil aktanya, namun jika terlewat 6 bulan maka uang tersebut akan masuk ke kas negara.²²

²¹ Hasil Wawancara, Sukahata, SHI, SH. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Oktober 2022 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

²² Hasil Wawancara, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Maret 2023 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

3. Pandangan Advokat dan Hakim terhadap *legal culture* SEMA No.3

Tahun 2018

a. Pandangan *legal culture* Advokat di Lingkungan PA Ponorogo

Pada praktik cerai gugat di PA Ponorogo belum terjadi gugatan cerai yang dirangkap gugatannya dengan nafkah/ komulasi perkara. Salah satu alasannya adalah adanya pendapat dari majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara cerainya dahulu, yang dalam hal ini berarti satu perkara saja. Sebagaimana diungkapkan oleh Advokat Pradipta Erfandiarta, M.H bahwa ketika ingin komulasi perkara Hakimnya bilang “sudahlah yang penting cerainya dulu”, biasanya Erfandi mengkomulasikan gugatan cerai dengan gugatan harta, khususnya gono-gini yang cukup ribet menurutnya. Beberapa Hakim mempunyai pandangan bahwa itu komulasi gugatan yang tidak boleh. Karena menurutnya biasanya lebih praktisnya “yang penting cerai dulu, jelas statusnya, urusan yang lain nanti saja”. Ia secara pribadi belum pernah mengkomulasikan cerai gugat dengan ada nafkah karena satu sisi pihak istri sudah menyadari kalau sang suami tidak punya harta apa-apa. Kadang klien juga menginginkan yang penting bersih saja (cerai). Advokat juga menghindari stigma negative “cari duit.”²³

Selain itu alasan majelis juga komulasi perkara tersebut berpengaruh dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA

²³ Hasil Wawancara, Pradipta Erfandiarta, M.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 6 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

Ponorogo. Sebagaimana diungkapkan oleh Advokat Riaya Novia Putri, S.H selaku Pengacara di lingkungan PA Ponorogo bahwa belum pernah ada komulasi perkara tersebut, ia pernah mengajukan tapi posita nafkah dalam cerai gugat di tolak majelis Hakim, jadi hanya diselesaikan cerai saja karna itu akan berpengaruh dengan SIPP.²⁴

b. Pandangan *legal culture* Hakim PA Ponorogo

Terkait *legal cultur/* kebiasaan hukum dalam perkara cerai di PA Ponorogo, Sukahata, SHI, SH. Hakim PA Ponorogo menjelaskan bahwa sudah ada pengetahuan hukum dari para pihak yang berperkara terkait hak-haknya, kendati demikian ada yang tak paham, majelis Hakim secara kewajibannya akan menjelaskan terkait hak-hak prinsipal dalam persidangan. Hanya saja Majelis Hakim tidak bisa menggambarkan hak-hak perempuan itu semudah yang diperkirakan karena harus melihat “motif perceraian apa dulu, modusnya apa dulu”. Hakim berpandangan jangan sampai semua perempuan itu dilindungi sementara laki-laki tidak. Sementara banyak juga perempuan itu memberikan kekerasan kepada laki-laki.²⁵

Sukahata, SHI, SH. Hakim PA Ponorogo juga menjelaskan kesadaran perempuan banyak, contohnya pada cerai talak pasti pihak

²⁴ Hasil Wawancara, Riaya Novia Putri, S.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 9 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB di Kantor IR Lawyers and Patners, Gandu, Mlarak, Ponorogo.

²⁵ Hasil Wawancara, Sukahata, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Oktober 2022 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

perempuan menggugat balik terkait nafkah. Kalau tidak biasanya para Hakim yang menjelaskan hak-hak mereka.²⁶

Senada dengan yang disampaikan Sukahata, SHI, SH, seorang Hakim lainnya yakni Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum yang merupakan Hakim di PA Ponorogo juga menyampaikan bahwa secara kebiasaan, Hakim akan menyampaikan terkait hak-hak yang dapat diperoleh para pihak pasca perceraian, penyampaian hal ini biasanya dilakukan saat mediasi dan singgungan dalam persidangan, serta Pengadilan juga melakukan sosialisasi ke beberapa daerah di wilayah Pengadilan tersebut, namun hal tersebut juga harus didukung dengan kesadaran masyarakat.²⁷

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum selaku hakim dalam sosialisasi perkara cerai talak ataupun cerai gugat. Selama pihak suami hadir selalu memberikan singgungan pada pihak suami supaya ia menyadari kewajibannya untuk melaksanakan. Selain di dalam persidangan juga melalui penyuluhan hukum bersama seluruh elemen PA Ponorogo di mana dalam penyuluhan tersebut diselipkan pembahasan hak dan kewajiban suami istri.²⁸

²⁶ Hasil Wawancara, Sukahata, SHI, SH. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Oktober 2022 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

²⁷ Hasil Wawancara, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Maret 2023 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

²⁸ Hasil Wawancara, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Maret 2023 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian nafkah Istri dalam Perkara Cerai Gugat di PA Ponorogo

Meskipun telah diluncurkan ketentuan tentang adanya hak bagi istri yang menggugat cerai suaminya yakni SEMA No. 3 Tahun 2018, namun dalam praktek di Pengadilan rupanya hal itu sangat sulit untuk dijadikan sebagai kesatuan perkara/kumulasi sebagaimana lazimnya cerai talak dengan rekopensi nafkah. Tentu hal ini juga telah menjadi pertimbangan oleh majelis Hakim pemeriksa perkara cerai gugat maupun oleh Advokat sebagai kuasa hukumnya sebelum gugatan nafkah dalam cerai gugat diperiksa ataupun sebelum sejak dimasukkan dalam gugatan cerai. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian nafkah istri dalam perkara cerai gugat di PA Ponorogo sebagai berikut:

- 1) SEMA No. 3 Tahun 2018 hanya mengikat ke dalam, yakni hanya mengikat para Hakim sebagai acuan dalam persidangan .

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pradhipta Erfandiarta, M.H selaku Advokat di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo bahwa SEMA tidak mengatur keluar ya, tapi lebih mengatur ke internal Hakim-Hakim, jadi para Advokat hanya ngikut para Hakim.²⁹ Pernyataan itu dikuatkan oleh Advokat Irhas Ramadhan Putra, S.H bahwa SEMA terkait nafkah perempuan juga tergantung bagaimana majelis Hakim dalam menerapkan

²⁹ Hasil Wawancara, Pradipta Erfandiarta, M.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 6 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

SEMA tersebut, ia sebagai Advokat memperjuangkan, namun putusan tetap dari Hakim.³⁰

- 2) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berkenaan eksekusi nafkah istri dalam cerai gugat masih memiliki kelemahan atau celah.

Sebagaimana diungkapkan Sukahata, SHI, SH. Hakim PA Ponorogo bahwa kekuatan SEMA No. 3 Tahun 2018 masih terbatas. Hal yang membatasi SEMA tersebut yakni yakni dalam eksekusi nafkah istri oleh suami dilakukan dengan cara menjadikan pemenuhan nafkah tersebut sebagai syarat pengambilan akta cerai oleh suami, namun disisi lain ketika suami menikah lagi dengan perempuan lain secara siri pasca putusan cerai itu, 2 sampai 3 tahun suami mengajukan isbath nikah ke PA, maka Kantor Urusan Agama juga akan mengeluarkan buku nikahnya, tanpa harus suami bayar nafkah terhutang yang sudah diputus di PA sebelumnya.³¹

- 3) Banyaknya layangan gugatan cerai oleh istri kepada suami di Ponorogo diwakili oleh kuasa hukumnya karena posisi istri berada di Luar Negeri.

Seperti diungkapkan Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum Hakim PA Ponorogo bahwa posisi Prinsipal yang berada di Luar Negeri tidak dapat menggugat nafkahnya kepada suami, jadi perkara hanya bisa diputuskan perkara perceraianya saja.³²

³⁰ Hasil Wawancara, Irhas Ramadan Putra, S.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 13 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB di Kantor IR Lawyers and Patners, Jetis, Ponorogo.

³¹ Hasil Wawancara, Sukahata, SHI, SH. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Oktober 2022 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

³² Hasil Wawancara, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Maret 2023 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

4) Kemampuan ekonomi seseorang suami.

Kemampuan ekonomi suami tentu juga menjadi pertimbangan untuk dapat mengajukan gugatan nafkah dalam cerai gugat, apalagi maraknya kasus cerai gugat di Ponorogo sendiri didominasi oleh masalah ekonomi suami, jadi istri minta cerai saja tanpa menuntut nafkah lagi. Hal ini disampaikan oleh Advokat di Lingkungan PA Ponorogo dan Hakim PA Ponorogo. Mulai dari melakukan penekanan terhadap prinsipal kalau perkaracerai talak ada hak-hak istri yang harus dipenuhi (yang terhutang maupun yang akan datang) seperti yang dilakukan Advokat Pradhipta.³³

Hingga pada pendapat Hakim PA Ponorogo, Sukahata, SHI, SH. bahwa majelis juga harus melihat kemampuan suami jika memang perkara komulasi cerai gugat dan nafkah itu ada. Karena jika kemampuan suami sangat rendah dan istri menuntut banyak nantinya tidak bisa dieksekusi.³⁴

5) Putusan Verstek/salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan.

Menurut keterangan Hakim PA Ponorogo meskipun perkara nafkah itu dikomulasikan dalam gugatan cerai istri, namun sayangnya dalam gugatan cerai di Ponorogo pun biasanya diputus verstek, atau di mana putusan yang dijatuhkan ketika salah satu pihak tidak hadir dalam

³³ Hasil Wawancara, Pradipta Erfandiarta, M.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 6 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

³⁴ Hasil Wawancara, Sukahata, SHI, SH. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Oktober 2022 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

persidangan dan dalam konteks ini adalah ‘suami’, jadi walaupun nafkah dikabulkan jika putusan akan verstek maka tidak dapat dieksekusi.³⁵

6) Pendapat dari majelis Hakim

Sebagaimana diungkapkan oleh Pradipta Erfandiarta, M.H selaku Pengacara di lingkungan PA Ponorogo, pendapat dari majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara cerainya dahulu, yang dalam hal ini berarti satu perkara saja. Selain itu alasan majelis juga komulasi perkara tersebut berpengaruh dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Ponorogo.³⁶

7) Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat juga memengaruhi adanya komulasi perkara cerai gugat dengan nafkah istri, hal ini diungkapkan oleh Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum yang merupakan Hakim di PA Ponorogo menyampaikan bahwa secara kebiasaan, Hakim akan menyampaikan terkait hak-hak yang dapat diperoleh para pihak pasca perceraian, penyampai hal ini biasanya dilakukan saat mediasi dan singgungan dalam persidangan, serta Pengadilan juga melukan sosialisasi ke beberapa daerah di wilayah Pengadilan tersebut, namun hal tersebut juga harus didukung dengan kesadaran masyarakat.³⁷

³⁵ Hasil Wawancara, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Maret 2023 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

³⁶ Hasil Wawancara, Riaya Novia Putri, S.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 9 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB di Kantor IR Lawyers and Patners, Gandu, Mlarak, Ponorogo.

³⁷ Hasil Wawancara, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Maret 2023 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN ADVOKAT DAN HAKIM

PENGADILAN AGAMA PONOROGO TERHADAP NAFKAH ISTRI

PADA PERKARA CERAI GUGAT PASCA SURAT EDARAN

MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2018

A. Analisis Pendapat Hakim dan Advokat Terhadap Pemberian Nafkah Istri yang Mengajukan Cerai Gugat di PA Ponorogo Pasca SEMA No.3 Tahun 2018 Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Berdasarkan pemaparan data di lapangan pada bab sebelumnya, maka penulis akan menganalisis data tersebut berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman dengan menyunting bagaimana 3 faktor yakni substansi hukum, penegak hukum, dan budaya hukum sebagai tiga pilar pendorog efektifnya atau tegaknya sistem hukum di Indonesia. Berikut hasil analisis yang penulis temukan;

1. Faktor *Legal Substance*

Jika menurut Lawrence M. Friedman substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.¹ Maka dalam hal ini substansi hukunya adalah berikut;

a) SEMA No.1 Tahun 2018

¹ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", (Ponorogo: Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022), 32.

SEMA sebagai produk hukum Mahkamah Agung dalam menjadi pedoman di Pengadilan faktanya tidak dapat mengikat ke luar atau ke semua penegak hukum, melainkan hanya mengikat ke dalam yakni sebagai acuan Hakim saja. Meski demikian dalam prakteknya SEMA No. 3 Tahun 2018 terkait nafkah istri cerai gugat berupa *mut'ah* dan *iddah* tidak semata-merta dapat digugatkan, melainkan harus mempertimbangkan pada kondisi di dalam seperti kekuatan mengikat yang dimiliki SEMA, celah dari SEMA itu sendiri dan kondisi di luar SEMA tersebut seperti kehadiran para pihak. Hal ini merupakan kesimpulan dari data disampaikan oleh Advokat dan hakim PA Ponorogo berikut :

- Keterangan SEMA No.3 Tahun 2018 hanya mengikat ke dalam Pengadilan;

SEMA No.3 Tahun 2018 tidak mengatur keluar, tapi lebih mengatur ke internal Hakim-Hakim, jadi para Advokat hanya mengikuti para Hakim. Atau bisa disimpulkan penerapan SEMA terkait nafkah perempuan juga tergantung bagaimana majelis Hakim dalam menerapkan SEMA tersebut, jadi Advokat memperjuangkan, namun putusan tetap pada Hakim.

- Keterangan mengenai SEMA No. 3 Tahun 2018 memiliki

Celah

Hal yang membatasi SEMA tersebut yakni yakni dalam eksekusi nafkah istri oleh suami dilakukan dengan cara menjadikan pemenuhan nafkah tersebut sebagai syarat pengambilan akta cerai oleh suami, namun di sisi lain ketika suami menikah lagi dengan perempuan lain secara siri pasca putusan cerai itu, 2 sampai 3 tahun suami mengajukan isbath nikah ke PA, maka Kantor Urusan Agama juga akan mengeluarkan buku nikahnya, tanpa harus suami bayar nafkah terhutang yang sudah diputus di PA sebelumnya.

- Keterangan kehadiran prinsipal penggugat dan jatuhnya putusan verstek Pengadilan dalam cerai gugat menghilangkan hak nafkah istri;

Posisi Prinsipal yang berada di Luar Negeri tidak dapat menggugat nafkahnya kepada suami, jadi perkara hanya bisa diputuskan perkara perceraianya saja.

Nafkah istri akan dikomulasikan dalam gugatan cerai istri, namun sayangnya dalam gugatan cerai di Ponorogo pun biasanya diputus verstek, atau di mana putusan yang dijatuhkan ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan dan dalam konteks ini adalah 'suami', jadi walaupun nafkah dikabulkan jika putusan akan verstek maka tidak dapat dieksekusi.

Adapun dengan adanya keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara substansi hukum, SEMA No. 3 Tahun 2018 belum maksimal karena masih memiliki kekurangan sebagaimana diungkapkan di atas. Dapat dikatakan lain, bahwa secara substansi hukum SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang nafkah istri dalam cerai gugat di PA Ponorogo sendiri belum berhasil ditegaskan atau dapat ditegaskan dengan ‘Belum Efektif’. Dapat dilihat dalam tabel indikator berikut;

Tabel 4.1

Indikator Faktor *Legal Substance*

| Analisis Komponen Indikator Substansi Hukum / Legal Substance di Lingkungan PA Ponorogo | | |
|--|---|--|
| Advokat | Legalitas | Legal, namun hanya mengikat ke dalam yakni Hakim |
| | Penuntun perilaku tindakan hukum (legal acts) | <ul style="list-style-type: none"> - Berusaha untuk menjalankan SEMA NO. 3 Tahun 2018 dan ketentuan lainnya yang menyangkut tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, mulai dari sosialisasi dan upaya di Pengadilan. - Dalam persidangan putusan tergantung bagaimana Majelis Hakim |
| Hakim | Legalitas | Legal, namun hanya sebatas hasil rapat kerja. Dan SEMA No. 3 Tahun 2018 masih memiliki celah untuk dilanggar. |
| | Penuntun | - Berusaha untuk menjalankan SEMA |

| | |
|--------------------------------------|--|
| perilaku tindakan hukum (legal acts) | <p>NO. 3 Tahun 2018 dan ketentuan lainnya yang menyangkut tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, mulai dari sosialisasi dalam agenda di luar Pengadilan, mediasi, dan dalam persidangan dengan tetap sesuai prosedur Pengadilan dan hukum.</p> <p>- Jika ada kasusnya bisa dijalankan asal memenuhi syarat seperti; memang istri yang termarjinalkan, suami mampu, para pihak berada di Dalam Negeri dan menghadiri persidangan/ tidak verstek.</p> |
|--------------------------------------|--|

2. Faktor *Legal Structure*

Jika menurut Lawrence M. Friedman struktur hukum/ penegak hukum merupakan berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Dan keberhasilan suatu penegak hukum yaitu berasal dari personality penegak hukum.²

Di penelitian ini yang dimaksud penegak hukum ada 2 (dua) yakni;

- a) Advokat/Pengacara di Lingkungan PA Ponorogo; dan
- b) Hakim di Lingkungan PA Ponorogo

² *Ibid.*, 225.

Ditinjau dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman ini, maka idealitas Advokat dan Hakim di Lingkungan PA Ponorogo dapat ditelisik dalam hal penegakan SEMA No. 3 Tahun 2018 dan bagaimana pandangan mereka serta upayanya dalam menegakan keadilan dan hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya gugat. Berikut presentase yang dapat peneliti ambil dari penegak hukum di lingkungan PA Ponorogo adalah berikut;

- 1) Penegak Hukum di Lingkungan PA Ponorogo, baik Advokat maupun Hakim telah memiliki kesadaran pemikiran gender dan kesadaran pemikiran tentang pemenuhan hak perempuan pasca perceraian.

Hal ini dapat dianalisis dari keterangan oleh beberapa Advokat dan Hakim sebagai berikut;

- Tentang hak-hak perempuan Advokat Ponorogo pada umumnya pasti akan memberikan pemahaman kepada kliennya. Begitupun dalam cerai talak, bahwa ada hak yang harus dibayarkan oleh pihak suami. Dari awal Advokat telah memberi tahu kalau ada permintan nafkah harus dikasih sesuai kemampuan.

- Advokat perempuan di lingkungan PA Ponorogo menemukan di mana dalam banyaknya kasus yang ia tangani dan temukan mengenai cerai gugat banyak dari perempuan dirugikan. Sebagai Advokat perempuan tentu

lebih memandang miris fenomena peran ganda terhadap perempuan ini, peran mencari nafkah dan peran domestik. Pertama beban untuk mendidik, kedua peran untuk mencari nafkah. Sehingga ia selaku Pengacara sangat komitmen dengan hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun dalam cerai kita juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi suami agar cerai juga dapat segera diputus.

- Hakim di PA Ponorogo juga menjelaskan bahwa secara Undang-Undang telah memberikan kewenangan seluruhnya kepada Hakim (*ex officio*) untuk menghukum suami membayar hak-hak istrinya. Dalam cerai talak apabila sang istri tidak mintapun majelis Hakim dengan *ex officio* meminta suami untuk membayar *iddah* dan *mut'ah*. Hakim cenderung memakai SEMA dan sudah diterapkan sebagaimana maunya, hanya dalam penghukuman atau pembebanan biayanya dilihat dari pekerjaan dan penghasilan suami. Khusus *mut'ah* Hakim menggunakan UMR ponorogo. Tapi dilihat dulu kemampuan sang suami, kalau diatas rata-rata menggunakan UMR, tapi kalau dibawah rata-rata tergantung nafkah yang diberikan.

- 2) Penegak Hukum di Lingkungan PA Ponorogo, baik Advokat maupun Hakim telah melakukan upaya konkrit terhadap pemenuhan hak perempuan pasca perceraian. Hal ini dapat

dianalisis dari keterangan oleh beberapa Advokat dan pengacara sebagai berikut;

- Memberi konsultasi hukum secara gratis atau Cuma Cuma kepada pencari keadilan yang datang kepadanya sebagai advokat dan konsultan hukum,tak jarang bukan hanya nasehat dalam yuridis, tetapi juga psikologi, agama, dan sosial.³
- Membentuk Lembaga Bantuan Hukum /LBH yang memiliki perspektif gender disamping perspektif hukum yang tajam. Didukung dengan kegiatan didalamnya yang bermanfaat terhadap penegakan hukum dimasyarakat pinggiran termasuk sosialisasi ke desa-desa.⁴
- Diskusi Hakim setiap 2 bulan terkait persoalan hukum di PA Ponorogo. Berkomitmen bersama atau satu komando untuk setiap perkara cerai yang didalamnya ada gugatan baliknya maka hak-hak istri akan Hakim pertimbangkan meskipun sedikit dari pada tidak sama sekali dengan tetap mempertimbangkan isi pemeriksaanya dalam persidangan.⁵

Dari berbagai keterangan di atas, kesadaran dan upaya penegakan hak perempuan pasca perceraian di Lingkungan PA

**IAIN
P O N O R O G O**

³ Hasil Wawancara, Irhas Ramadan Putra, S.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 13 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB di Kantor IR Lawyers and Patners, Jetis, Ponorogo.

⁴ Hasil Wawancara, Pradipta Erfandiarta, M.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 6 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

⁵ Hasil Wawancara, Sukahata, SHI, SH. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Oktober 2022 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

Ponorogo oleh Advokat dan hakim telah terpenuhi, namun belum maksimal sehingga belum ada trobosan mengenai komulasi perkara cerai gugat dengan nafkah istri karena faktor yang telah disebutkan pada substansi hukum yakni; SEMA No.3 Tahun 2018 hanya mengikat Hakim dan SEMA No.3 Tahun 2018 masih memiliki celah, serta kehadiran para pihak yang menyebabkan putusan jatuh secara verstek. Tak hanya itu lantaran adanya hal lain mengenai komulasi perkara yang akan berpengaruh pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menjadikan belum adanya trobosan perkara demikian seperti diungkap Advokat Riaya dimana ia pernah mengajukan tapi posita nafkah dalam cerai gugat di tolak majelis, jadi cerai sajayang dikabulkan karna itu akan berpengaruh dengan SIPP.⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara struktur hukum dengan analisis teori Lawren dan data dari lapangan, maka penegakan SEMA No.3 Tahun 2018 oleh Advokat dan Hakim di Lingkungan PA Ponorogo masih ‘Kurang Efektif’ karena meski perspektif aparturnya telah baik namun dalam praktiknya belum maksimal. Dapat dilihat dalam tabel indikator berikut;

Tabel 4.2

Indikator Faktor *Legal Structur*

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan

⁶ Hasil Wawancara, Riaya Novia Putri, S.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 9 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB di Kantor IR Lawyers and Patners, Gandu, Mlarak, Ponorogo.

dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen.

| Analisis Komponen Indikator Struktur Hukum / Legal Struktur di Lingkungan PA Ponorogo | | |
|--|--------------|---|
| Advokat | Kredibilitas | Memiliki kredibilitas yang cukup baik, baik dari sisi pemahaman hukum, pemikiran dan sudut pandang, serta pratek hukumnya. Termasuk dalam memahami SEMA No. 3 Tahun 2018 dan berusaha menjalankannya. |
| | Kompeten | Sangat kompeten dalam penegakan hukum khususnya pada hak-hak perempuan pasca perceraian yang dapat dilihat dalam usahanya untuk memberitahu hak-hak klien ataupun masyarakat umum pasca perceraian. |
| | Independen | Sangat independen dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum karena diikuti oleh perspektif yang tajam dalam hukum dan Keadilan Gender. |
| Hakim | Kredibilitas | Memiliki kredibilitas yang cukup baik, baik dari sisi pemahaman hukum, pemikiran dan sudut pandang, serta pratek hukumnya. Hakim juga sangat berhati-hati dalam membuat putusan dan selalu mempertimbangkan apa yang ada dalam pemeriksaan, yang dalam pembahasan ini adalah marjinalisasi dalam perkawinan serta kemampuan |

| | | |
|--|------------|---|
| | | masing-masing pihak. |
| | Kompeten | Sangat kompeten dalam penegakan hokum dan satu komando dalam penegakan hukum di Lingkungan PA Ponorogo terkait hak-hak pasca perceraian, baik perempuan maupun laki-laki. |
| | Independen | Sangat independen dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, termasuk dengan adanya SEMA No.3 Tahun 2018 sebagai hasil rapat kerja kamar Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, maka nafkah istri pasca perceraian menjadi utama dalam putusan perceraian oleh Hakim, mengikat Hakim-hakim. |

Di permukaan, sepertinya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yudisial salah satunya variabel struktural yakni faktor peraturan-peraturan mengenai prosedur dan yurisdiksi, etiket dan kebiasaan pengadilan.

Tabel 4.3

Faktor Perilaku Yudisial

| | |
|------------------------|--|
| Prosedur dan Yuridiksi | Prosedur komulasi perkara di PA Ponorogo terkait cerai gugat dengan nafkah belum pernah dijalankan, meski secara yuridiksi gugatan cerai di PA Ponorogo sangat banyak. |
| Etiket | - Etiket para Advokat sudah cukup baik, dapat dilihat dalam memberikan informasi dan nasihat |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>perkara kepada para pencari keadilan, juga upaya mereka dalam memperjuangkan hak kliennya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demikian dengan etiket para Hakim PA Ponorogo yang baik dalam mensosialisasikan hak-hak para pencari keadilan baik di dalam ruang sidang maupun mediasi atau saat ada agenda sosialisasi di luar PA. |
| Kebiasaan Pengadilan | <p>Hingga saat ini PA Ponorogo belum pernah melakukan komulasi perkara antara nafkah istri dan cerai gugat, karena meskipun banyaknya layangan gugat cerai namun gugatan itu dikareanakan kondisi ekonomi suami yang tidak mencukupi serta banyaknya yang diwakili kuasa karena prinsipal berada di Luar Negeri.</p> |

3. Faktor *Legal Culture*

Jika menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.⁷ Maka dalam hal ini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-haknya, khususnya dalam hal ini adalah hak perempuan pasca cerai gugat dalam SEMA No.3 Tahun 2018.

⁷ Ibid.

Maka sesuai dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, Penulis akan menggolongkan budaya hukum yang ditemukan di Lingkungan PA Ponorogo dalam 2 jenis;

1) *Internal Legal Culture*, Budaya hukum yang dimiliki aparaturnya penegak hukum (struktur hukum).⁸

Budaya hukum Advokat dan Hakim PA Ponorogo sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan di struktur hukum sebelumnya yakni Advokat dan Hakim di lingkungan PA Ponorogo telah berupaya memberikan edukasi hukum kepada para pencari keadilan terkait hak-haknya secara individu sebagai Advokat.⁹ Edukasi oleh Advokat dilakukan saat prinsipal datang kepadanya untuk berkonsultasi atau organisasi advokat melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar bahkan dilakukan secara lembaga advokat.¹⁰

Sedangkan edukasi oleh Yang Mulia Hakim PA Ponorogo kepada para pencari keadilan dilakukan saat mediasi atau saat di tengah persidangan. Para Hakim memberitahu kepada para pihak tentang hak-haknya, terutama dalam hal ini adalah hak masing-masing pihak pasca perceraian. Selain itu Pengadilan juga

⁸ Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia", (SEMArang: Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS) Universitas Negeri SEMArang, 2016), 51.

⁹ Hasil Wawancara, Irhas Ramadan Putra, S.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 13 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB di Kantor IR Lawyers and Patners, Jetis, Ponorogo.

¹⁰ Hasil Wawancara, Pradipta Erfandiarta, M.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 6 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

melakukan diskusi internal dan sosialisasi ke daerah yang masih diwilayah lingkungan peradilan.¹¹

- 2) *Eksternal Legal Culture*, Budaya hukum masyarakat pada umumnya.¹²

Budaya masyarakat Ponorogo dalam kasus cerai gugat terutama banyak didominasi oleh faktor ekonomi suami yang tidak dapat memenuhi nafkah istri. Hal ini juga yang menjadi sebab gugatan cerai di PA Ponorogo tidak ada yang mengkomulasikan dengan gugatan nafkah istri, karena keterbatasan ekonomi suamilah yang menyebabkan istri ingin cerai saja dan selesai, bahkan Advokat Ponorogo juga mengungkapkan keterbatasan ekonomi suami juga membuat istri termarjinalkan dalam rumat tangga sehingga ia menanggung beban ganda.¹³

Selain itu maraknya perempuan warga Ponorogo yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Luar Negeri, Hakim PA Ponorogo juga mengungkap motif gugatan cerai mereka lantaran suami yang di Indonesia hanya menghamburkan uang istrinya. Keterwakilan kuasa hukum di Indonesia dalam kasus cerai gugat dari Luar Negeri juga menjadi faktor penghalang untuk gugatan

¹¹ Hasil Wawancara, Sukahata, SHI, SH. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Oktober 2022 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

¹² Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia", (SEMARang: Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS) Universitas Negeri SEMARang, 2016), 51.

¹³ Hasil Wawancara, Riaya Novia Putri, S.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 9 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB di Kantor IR Lawyers and Patners, Gandu, Mlarak, Ponorogo.

nafkah. Selain itu kehadiran para pihak juga yang akan mendukung persidangan sehingga putusan tidak verstek.¹⁴

Dari analisis *internal dan eksternal legal culture* diatas peneliti menyimpulkan bahwa meskipun budaya internal (penegak hukum) telah berkerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya namun sayangnya hal ini tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat (eksternal kultur) untuk kooperatif dalam persidangan salah satunya hadir dalam persidangan. Maka dari ini budaya hukum di Lingkungan PA Ponorogo ditinjau dari *legal cultur* dalam sistem Lawren M. Friedman masih ‘Kurang Efektif’. Dapat dilihat dalam tabel indikator berikut;

Tabel 4.4
Indikator Faktor *Legal Culture*

| Komponen Indikator Budaya Hukum / Legal Cultur di Lingkungan PA Ponorogo | | |
|---|-----------------------|---|
| Advokat | Kesadaran Hukum | Memiliki kesadaran hukum yang berperspektif terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan. |
| | Pemahaman Hukum | Memahami hak-hak para pencari keadilan khususnya dalam perkara cerai dengan menganalisis berbagai pertimbangan dari sisi hukum, agama, ekonomi, psikologi, dan sosial budaya. |
| | Penerimaan Masyarakat | Di Ponorogo karena diikuti faktor ekonomi yang menyebabkan banyaknya istri yang |

¹⁴ Hasil Wawancara, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Maret 2023 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

| | | |
|-------|--------------------------------------|---|
| | Terhadap Hukum | mencari nafkah maka dalam alasan cerai juga kuat dengan masalah ekonomi suami yang membuat istri tidak mendapatkan haknya pasca perceraian. |
| Hakim | Kesadaran Hukum | Memiliki kesadaran hukum yang berperspektif terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan. |
| | Pemahaman Hukum | Memahami hak-hak para pencari keadilan khususnya dalam perkara cerai dengan menganalisis berbagai pertimbangan dari sisi hukum, agama, ekonomi, psikologi, dan sosial budaya. |
| | Penerimaan Masyarakat Terhadap Hukum | Alasan cerai gugat karena ekonomi suami yang sulit, serta posisi perempuan diyang di Luar Negeri membuat komulasi gugatan nafkah istri di PA Ponorogo tidak bisa dijalankan. |

Dari analisis ketiga point analisis dalam sistem hukum, mulai dari substansi hukum (*legal substance*), penegak hukum (*legal stucture*), dan budaya hukum (*legal culture*) peneliti menarik kesimpulan bahwa SEMA No.3 Tahun 2018 tentang hak nafkah *mut'ah* dan *iddah* dalam cerai gugat di PA Ponorogo 'Belum Efektif'. Hal ini lantaran substansi hukum SEMA No.3 Tahun 2018 yang tidak mengikat secara merata serta memiliki celah untuk dilanggar. Selain itu penegak hukum masih ambigu menjalankan SEMA tersebut lantaran masih dualisme dengan SIPP. Serta budaya hukum masyarakat Ponorogo yang cenderung tidak kooperatif untuk turut andil dalam persidangannya.

B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian nafkah Istri dalam Perkara Cerai Gugat di PA Ponorogo Ditinjau dari Sistem Hukum Lawrance M Friedman

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian nafkah istri dalam perkara cerai gugat di PA Ponorogo jika ditinjau dari teori sistem hukum Lawren M Friedman adalah sebagai berikut:

1. Faktor *Legal Substance*

- a. SEMA No. 3 Tahun 2018 hanya mengikat ke dalam, yakni hanya mengikat para Hakim sebagai acuan dalam persidangan,¹⁵ dan putusan ada di tangan Hakim.¹⁶
- b. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berkenan eksekusi nafkah istri dalam cerai gugat masih memiliki kelemahan atau celah untuk diabaikan dan dilanggar.

Kekuatan SEMA No. 3 Tahun 2018 masih terbatas oleh satu celah yakni dalam eksekusi nafkah istri oleh suami dilakukan dengan cara menjadikan pemenuhan nafkah tersebut sebagai syarat pengambilan akta cerai oleh suami, namun disisi lain ketika suami menikah lagi dengan perempuan lain secara siri pasca putusan cerai itu, 2 sampai 3 tahun suami mengajukan isbath nikah ke PA, maka Kantor Urusan Agama juga akan mengeluarkan buku nikahnya,

¹⁵ Hasil Wawancara, Pradipta Erfandiarta, M.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 6 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

¹⁶ Hasil Wawancara, Irhas Ramadan Putra, S.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 13 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB di Kantor IR Lawyers and Patners, Jetis, Ponorogo.

tanpa harus suami bayar nafkah terhutang yang sudah diputus di PA sebelumnya.¹⁷

- c. Putusan Verstek/salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan.

Meskipun perkara nafkah itu dikomulasikan dalam gugatan cerai istri, namun sayangnya dalam gugatan cerai di Ponorogo pun biasanya diputus verstek, atau di mana putusan yang dijatuhkan ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan dan dalam konteks ini adalah ‘suami’, jadi walaupun nafkah dikabulkan jika putusan akan verstek maka tidak dapat dieksekusi.¹⁸

2. Faktor *Legal Structure*

- a. Banyaknya layangan gugatan cerai oleh istri kepada suami di Ponorogo diwakili oleh kuasa hukumnya karena posisi istri berada di Luar Negeri.

Posisi Prinsipal yang berada di Luar Negeri tidak dapat menggugat nafkahnya kepada suami, jadi perkara hanya bisa diputuskan perkara perceraianya saja.¹⁹

- b. Pendapat dari majelis Hakim mengenai SIPP

Pendapat dari majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara cerainya dahulu, yang dalam hal ini berarti satu perkara saja. Selain

¹⁷ Hasil Wawancara, Sukahata, SHI, SH. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Oktober 2022 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

¹⁸ Hasil Wawancara, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Maret 2023 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

¹⁹ Hasil Wawancara, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Maret 2023 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

itu alasan majelis juga komulasi perkara tersebut berpengaruh dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Ponorogo.²⁰

3. Faktor *Legal Culture*

a. Kemampuan ekonomi seseorang suami.

Kemampuan ekonomi suami tentu juga menjadipertimbangan untuk dapat mengajukan gugatan nafkah dalam cerai gugat, apalagi maraknya kasus cerai gugat di Ponorogo sendiri didominasi oleh masalah ekonomi suami, jadi istri minta cerai saja tanpa menuntut nafkah lagi.²¹ Hakim pun tidak bisa menghukum suami untuk membayar nafkah secara ‘ujug-ujug’ tanpa mempertimbangkan kondisinya; misal suaminya tukang becak, dan berpenghasilan rendah (200.000) lalu istrinya minta nafkah diluar kemampuannya. Maka tidak dapat eksekusi. Hakim memberikan pertimbangan yang matang untuk itu.²²

b. Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat juga mempegaruhi adanya komulasi perkara cerai gugat dengan nafkah istri, hal ini diungkapkan oleh Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum yang merupakan Hakim di PA Ponorogo menyampaikan bahwa secara kebiasaan, Hakim akan

²⁰ Hasil Wawancara, Riaya Novia Putri, S.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 9 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB di Kantor IR Lawyers and Patners, Gandu, Mlarak, Ponorogo.

²¹ Hasil Wawancara, Pradipta Erfandiarta, M.H, Advokat DPC PERADI Ponorogo, Pada 6 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

²² Hasil Wawancara, Sukahata, SHI, SH. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Oktober 2022 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

menyampaikan terkait hak-hak yang dapat diperoleh para pihak pasca perceraian, penyampaian hal ini biasanya dilakukan saat mediasi dan singgungan dalam persidangan, serta Pengadilan juga melakukan sosialisasi ke beberapa daerah di wilayah Pengadilan tersebut, namun hal tersebut juga harus didukung dengan kesadaran masyarakat.²³



²³ Wawancara, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Pada 5 Maret 2023 Pukul 10. 00 WIB di Pengadilan Agama Ponorogo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman terkait pandangan Advokat dan Hakim di Lingkungan PA Ponorogo peneliti menarik kesimpulan bahwa secara substansi hukum (*legal substance*), penegak hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), SEMA No.3 Tahun 2018 tentang hak nafkah *mut'ah* dan *iddah* dalam cerai gugat di PA Ponorogo 'Belum Efektif'. Hal ini lantaran substansi hukum SEMA No.3 Tahun 2018 yang tidak mengikat secara merata serta memiliki celah untuk dilanggar. Selain itu penegak hukum masih ambigu menjalankan SEMA tersebut lantaran masih dualisme dengan SIPP. Serta budaya hukum masyarakat Ponorogo yang cenderung tidak kooperatif untuk turut andil dalam persidangannya.
2. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian nafkah istri dalam Perkara Cerai Gugat di PA Ponorogo ditinjau dari sistem hukum Lawrence M Friedman yakni; a) SEMA No. 3 Tahun 2018 hanya mengikat Hakim. b) SEMA No. 3 Tahun 2018 memiliki kelemahan atau celah untuk diabaikan dan dilanggar. c) Putusan Verstek. d) Gugatan Cerai dari Luar Negeri yang diwakili Kuasa Hukum. e) Pendapat dari majelis Hakim mengenai SIPP. f) Kemampuan ekonomi suami yang rendah. g) kesadaran masyarakat yang kurang.

B. Saran

Guna tegaknya SEMA No.3 Tahun 2018 khususnya mengenai hak istri dalam cerai gugat yakni nafkah *mut'ah* dan *iddah*, maka peneliti memiliki saran terhadap para penegak hukum khususnya Advokat dan Hakim, serta Mahkamah Agung sebagai pemegang Kuasa tertinggi Peradilan yakni;

1. Mahkamah Agung harus membuat skema pelaksanaan SEMA NO.3 Tahun 2018 sehingga tidak memiliki celah untuk dilanggar sebagaimana data yang ditemukn dlam penelitian ini
2. Advokat dan Hakim di lingkungan Pengadilan Agama harus terus memberikan stimulus dan sosiliasi mengenai hak-hak para pencari keadilan dan bagaimana mereka dapat memperjuangkannya dengan kooperatif. Serta Hakim sebagai wakil Tuhan dalam pemberi putusan juga dengan jabatannya sebagai pejabat negara tidak boleh mengesampingkan peraturan terkait hak-hak masyarakat hanya untuk menunjang kredibilitas sistem (ex: SIPP) yang dapat menaikkan marwah kelas Pengadilannya dan dirinya sebagai Pejabat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Afifudun dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Media Grafika, 2006.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: UNPAM PRESS, 2018.
- Bagong Suyanto & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hanapi, Agustin. *Buku Daras Hukum Keluarga*. Banda Aceh, 2014.
- J. Lexy, Moleong. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Kriyantono, Rachmat. *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010.
- Ria, Wati Rahmi. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015.
- Ridwan,. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru–Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Widjaya, Amin Tunggal. *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*. Jakarta: Rineka cipta jaya, 1993.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014), 384.

Referensi Skripsi

Muhammad Zakirul Fuad, “Tuntutan Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie)”, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Nurhidayah, “Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)”, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

Okta Vinna Abri Yanti, “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017.

Uca Febriyani, “Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi”, Skripsi. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019.

Zian Mufti, “Hak Nafkah *Iddah* Pasca Cerai Gugat Dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)”, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Referensi Jurnal

Bestha Inathan Asila, Artha Debora Silalahi. “*Buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*”. Depok: MAPPI FH Universitas Indonesia. 2018.

Handayani, Tri Astuti. “*Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan*”, Jurnal Rechtstaat Nieuw Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

Pahlevi, Farida Sekti. *“Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman”*. Ponorogo: Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022.

Yuliana. *“Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia”*. SEMArang: Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS) Universitas Negeri SEMArang.

Referensi Internet

[https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1161-implementasi-perma-nomor-3-tahun-2017-tentang-pedoman-penanganan-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-di-mahkamah-syar-iyah-banda-aceh.html](https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1161-<u>implementasi-perma-nomor-3-tahun-2017-tentang-pedoman-penanganan-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-di-mahkamah-syar-iyah-banda-aceh.html</u>), diakses pada 8 September 2022, pukul 11.30 WIB, di Ponorogo.

Referensi Data

Laporan Perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari s/d Desember Tahun 2020.

Referensi Undang-Undang Dan Peraturan

Kompilasi Hukum Islam

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.